

**NASKAH AKADEMIK
PERATURAN DAERAH
RENCANA UMUM
ENERGI DAERAH
PROVINSI JAMBI**



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia Nya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi telah menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik sebagai kewajiban dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jambi. Naskah Akademik ini disusun sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sistematikanya mengacu kepada Lampiran I Undang-undang 12 tahun 2011 Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi.

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional menyatakan bahwa RUED-PROVINSI ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi, kami menyampaikan Naskah Akademik ini kepada Bapak Gubernur Jambi, untuk dapat diteruskan sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jambi dalam proses legislasi melalui Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jambi.

Akhir kata kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penyelesaian Naskah Akademik ini.

Jambi, 2018

**KEPALA DINAS ESDM
PROVINSI JAMBI**

Ir. HARRY ANDRIA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	2
1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	2
1.4 Metode Penyusunan Naskah Akademik	3
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	4
2.1 Kajian Teoritis.....	4
2.2 Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.	6
2.3 Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.....	8
2.4 Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.....	16
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	13
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	25
4.1 Landasan Filosofis	25
4.2 Landasan Sosiologis.....	25
4.3 Landasan Yuridis	27
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP.....	25
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI.....	25
TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH	25
5.1 Sasaran yang Akan Diwujudkan	25
5.2 Jangkauan dan Arah Pengaturan	25
5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah	25
BAB VI PENUTUP.....	29
6.1 Kesimpulan.....	29
6.2 Saran	29
DAFTAR PUSTAKA	25

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pertumbuhan Penduduk Tahun 2010 – 2015(ribu jiwa).....	4
Tabel 2.2	Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun 2015–2050 (ribu jiwa).....	4
Tabel 2.3	Asumsi Pertumbuhan Penduduk Tahun 2015 – 2050 (persen)	5
Tabel 2.4	Data Historis PDRB di Jambi Tahun 2010 – 2015	5
Tabel 2.5	Hasil Proyeksi PDRB di Jambi Tahun 2015 – 2050 (Triliun Rupiah)..	5
Tabel 2.6	Proyeksi PDRB per Kapita di Jambi Tahun 2015 – 2050.....	5
Tabel 2.7	Kebutuhan Energi per Sektor (ribu TOE)	5
Tabel 2.8	Kebutuhan Energi per jenis energi (ribu TOE)	6
Tabel 2.9	Penyediaan Energi di Jambi	6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah harus disertai dengan penyusunan naskah akademik sebagai landasan teoritis dan kajian pemikiran ilmiah terkait substansi yang disusun. Naskah akademis penyusunan Raperda Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-PROVINSI) disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Pasal 18 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah menyusun RUED-PROVINSI dengan mengacu pada RUEN. RUED-PROVINSI dimaksud yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Secara keseluruhan, naskah akademis ini merekomendasikan perlunya penyusunan Perda tentang RUED yaitu rencana pengelolaan energi tingkat provinsi yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN hingga tahun 2050. Peraturan Daerah ini perlu segera ditetapkan sebagai bagian penting dalam rangka mewujudkan visi pengelolaan energi nasional yaitu "Terwujudnya pengelolaan energi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan dengan memprioritaskan pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi dalam rangka mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional".

Perencanaan energi daerah perlu mengacu pada Kebijakan Energi Nasional (KEN) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Tujuannya adalah terwujudnya bauran energi (energy mix) nasional sesuai dengan persentase tiap – tiap energi yaitu :

1. Pada tahun 2025 peran energi baru terbarukan paling sedikit 23% dan pada tahun 2050 paling sedikit 31% sepanjang keekonomiannya terpenuhi;
2. Pada tahun 2025 peran minyak bumi kurang dari 25% dan pada tahun 2050 menjadi kurang dari 20%;
3. Pada tahun 2025 peran batubara minimal 30% dan pada tahun 2050 minimal 25%;
4. Pada tahun 2025 peran gas bumi minimal 22% dan pada tahun 2050 minimal 24%.

Dengan mengacu pada target energi nasional tersebut diatas, maka perlu dilakukan langkah-langkah kebijakan energi daerah agar sejalan dengan target Kebijakan Energi Nasional.

Kemandirian energi merupakan terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri. Ketahanan energi nasional adalah suatu kondisi ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

1.2 Identifikasi Masalah

Dijelaskan permasalahan dalam bidang energi di Provinsi Jambi secara garis besar meliputi :

1. Kebutuhan Energi

Pada saat ini di Provinsi Jambi sektor ekonomi yang berkembang adalah sektor industri, bisnis, dan pertanian. Pada saat mendatang sektor ekonomi yang mempunyai potensi berkembang di Provinsi Jambi adalah sektor industri, bisnis, pertanian, perikanan, dan pariwisata, dimana sektor-sektor ini membutuhkan banyak energi yang berasal dari energi yang berasal dari pengolahan minyak bumi, gas alam, dan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai sumber energi alternatif di Jambi.

2. Penyediaan Energi

Kondisi saat ini fasilitas penyediaan energi di Provinsi Jambi, terdiri dari:

1. Fasilitas penyimpanan BBM sebesar 27.836 Kl
2. 91 unit Fasilitas Penyalur BBM
3. Kapasitas LPG 5400 MT/Bulan
4. Kapasitas Pembangkit 403,22 MW
5. System interkoneksi Sumbagselteng melalui saluran transmisi 150 KV dengan 5 GI

Sebagai antisipasi pemenuhan kebutuhan hingga tahun 2025, maka diprediksi kapasitas penyediaan energi yang dibutuhkan sebesar 2.136,6 ribu TOE dengan porsi EBT sebesar 26,11 persen. Sedangkan antisipasi kebutuhan energi pada tahun 2050 dibutuhkan energi sebesar 6.826,9 ribu TOE dengan porsi EBT sebesar 46,21 persen.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jambi bertujuan untuk:

1. Melakukan penelitian dan kajian atas permasalahan dalam perencanaan umum energi Provinsi Jambi dan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut;
2. Merumuskan permasalahan hukum dalam penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jambi sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum dan/atau solusi;
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana umum energi Provinsi Jambi;
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana umum energi daerah Provinsi Jambi.

Kegunaan penyusunan naskah akademik ini sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jambi.

1.4 Metode Penyusunan Naskah Akademik

Metoda yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode yuridis empiris atau dikenal juga dengan penelitian sosiolegal dan metoda yuridis normatif yang dilakukan melalui studi pustaka untuk menelaah data sekunder berupa peraturan perundangan, hasil penelitian dan referensi lainnya.

Penelitian sosiolegal dilakukan dengan menelaah kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundangan yang sudah ada secara normatif dilanjutkan dengan observasi mendalam untuk mendapatkan data terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jambi. Metoda ini dilandasi konsep hukum yang menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang berlandaskan juga pada kenyataan yang ada dimasyarakat, tidak saja ditentukan berdasarkan kehendak pemerintah. Dalam hal ini pemahaman mengenai gambaran kondisi pengelolaan energi saat ini Provinsi Jambi yang menjadi lokus hukum yang diteliti menjadi sangat penting.

Metode yuridis normatif dilakukan dengan melakukan kajian pustaka terhadap peraturan perundangan terkait perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan energi, baik untuk sektor rumah tangga, komersial, dan industri, aspek lingkungan hidup dan hubungannya dengan pembangunan perkotaan, serta kajian terhadap hasil penelitian dan referensi terkait lainnya.

Proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jambi meliputi tiga tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Identifikasi Permasalahan

Tahap ini adalah tahap awal penyusunan naskah akademik dimulai dengan identifikasi permasalahan yang dihadapi pemangku kepentingan, baik permasalahan hukum maupun permasalahan non hukum terkait perencanaan energi Provinsi Jambi. Identifikasi permasalahan dilakukan melalui metode kajian pustaka dan diskusi kelompok terbatas.

2. Tahap Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, tahap selanjutnya adalah penyusunan naskah akademik sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Naskah akademik sangat diperlukan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

3. Tahap Konsultasi

Pada tahap ini dilakukan konsultasi publik sebagai salah satu cara untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi semua pihak dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Proses konsultasi ini merupakan upaya untuk menyampaikan materi Rancangan Peraturan Daerah kepada semua pemangku kepentingan agar memperoleh masukan dan saran penyempurnaan sehingga perencanaan dan pengelolaan energi di Provinsi Jambi dapat diimplementasikan dilaksanakan secara optimal.

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

Provinsi Jambi terletak pada Bagian Tengah Pulau Sumatera berhadapan dengan Selat Karimata dan Selat Berhala pada alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan lalu lintas Internasional. Secara geografis Provinsi Jambi terletak diantara 00 74" – 20 46,16" Lintang Selatan dan 1010 12" – 1040 44" Bujur Timur. Luas wilayah Provinsi Jambi tercatat 53.435,92 Km² yang terbagi atas luas daratan 50.160,05 Km² serta dengan luas perairan sebesar 3.274,95 Km². Luas wilayah terbesar di Provinsi Jambi terletak pada Kabupaten Merangin dengan luas wilayah 7.679 Km² atau sebesar 15,31 % dari total luas wilayah Provinsi Jambi diikuti oleh Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun masing-masing sebesar 5.461 Km² dan 6.184 Km².

Batas-batas wilayah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (KEPRI)
- Sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Selatan
- Sebelah Barat dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu
- Sebelah Timur Dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dalam hal kebutuhan energi Provinsi Jambi sesuai potensi perkembangan ekonomi, maka akan terjadi perkembangan ekonomi sektor industri, bisnis, pertanian, perikanan, dan pariwisata. Pada tahun 2050 akan terjadi peningkatan kebutuhan energi total sebesar 5.690 ribu TOE dengan porsi EBT sebesar 47 %.

Dalam kajian teoritis ini perlu disajikan kajian :

2.1.1 Kajian Makro Ekonomi dan Kependudukan

- Populasi, pertumbuhan populasi, urbanisasi (data historis dan asumsi kedepan) ditunjukkan pada Tabel 2.1 s.d. Tabel 2.3 berikut ini

Tabel 2.1 Pertumbuhan Penduduk Tahun 2010 – 2015 (ribu jiwa)

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Populasi	3.092	3.151	3.212	3.274	3.337	3.402

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Tabel 2.2 Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun 2015–2050 (ribu jiwa)

Indikator	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Populasi	3.402	3.678	3.927	4.142	4.323	4.489	4.641	4.779

Sumber: Pengolahan data

Tabel 2.3 Asumsi Pertumbuhan Penduduk Tahun 2015 – 2050 (persen)

Indikator	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Pertumbuhan Populasi	1,9	1,6	1,3	1,1	0,9	0,8	0,7	0,6

Sumber: Pengolahan data

- PDRB, pertumbuhan PDRB, PDRB per Kapita (data historis dan asumsi kedepan) ditunjukkan pada Tabel 2.4 s.d. Tabel 2.6

Tabel 2.4 Data Historis PDRB di Jambi Tahun 2010 – 2015

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PDRB	90,61	97,74	104,61	111,76	119,99	125,03

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Tabel 2.5 Hasil Proyeksi PDRB di Jambi Tahun 2015 – 2050 (Triliun Rupiah)

Indikator	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
PDRB	125,0	160,6	215,6	306,3	428,5	588,9	798,9	1.066,1

Sumber: Pengolahan data

Tabel 2.6 Proyeksi PDRB per Kapita di Jambi Tahun 2015 – 2050

Indikator	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
PDRB per Kapita	36,75	43,67	54,92	73,96	99,11	131,19	172,12	223,11

Sumber: Pengolahan data

2.1.2 Kajian tentang kebutuhan energi setiap sektor (hasil model LEAP)

- Kebutuhan energi per sektor (tahun dasar, 2025, 2050)

Tabel 2.7 Kebutuhan Energi per Sektor (ribu TOE)

Sektor	2015	2025	2050
Industri	188,53	397,48	2.480,81
Transportasi	729,67	1.258,20	2.974,69
Rumah Tangga	467,64	385,11	899,38
Komersial	47,51	74,79	395,00
Sektor Lainnya	13,46	21,00	77,06
Total	1.446,82	2.136,57	6.826,94

Sumber: Pengolahan data

- Kebutuhan energi per jenis energi (tahun dasar, 2025, 2050)

Tabel 2.8 Kebutuhan Energi per jenis energi (ribu TOE)

Fuels	2015	2025	2050
Batubara	121,26	258,85	1.642,62
Gas	85,09	172,11	436,93
Minyak	777,06	1.283,23	2.956,65
Energi Baru Terbarukan	37,81	86,89	525,61
Listrik	133,39	317,12	1.265,12
Total	1.446,8158	2.136,5738	6.826,9418

Sumber: Pengolahan data

2.1.3 Kajian tentang Pasokan Energi setiap Jenis (hasil model LEAP)

- Pasokan energi per jenis energi (tahun dasar, 2025, 2050)

Tabel 2.9 Penyediaan Energi di Jambi

Jenis Energi Final	2015	2025	2050
Listrik	133,39	317,12	1.265,12
Gas Bumi	0,84	46,67	319,10
Premium	358,61	424,65	0,00
Avtur	7,07	5,45	0,00
Minyak Tanah	0,03	0,00	0,00
Minyak Solar	146,80	69,17	0,00
Minyak Bakar	9,28	5,78	3,89
LPG	84,25	125,44	117,83
Batubara	118,82	253,73	1.610,52
Briket	2,44	5,12	32,10
Biogas	0,02	9,96	43,88
Biomasa Tradisional	292,21	18,37	0,00
BioSolar	252,37	522,26	1.948,26
BioPremium	0,00	250,20	965,34
Minyak Diesel	2,90	0,26	0,00
Biomasa Komersial	37,79	76,93	468,30
Bioavtur	0,00	5,45	39,16
Dimethyl Ether	0,00	0,00	13,43
Total	1.446,82	2.136,57	6.826,94

Sumber: Pengolahan data

2.2 Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.

Norma-norma yang ada di masyarakat perlu dijelaskan, apakah dalam pelaksanaan proses penyediaan energi untuk masyarakat perlu dibuat suatu aturan, sehingga perlu dilakukan penelitian yang hasilnya menjadi dasar pembuatan aturan tersebut. Dalam penyusunan aturan tersebut harus didasarkan pada asas, yang terdiri antara lain :

1. Asas-asas yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan
2. Asas-asas yang dikandung dalam 'materi muatan' peraturan perundang-undangan.
3. Asas-asas lain baik yang berkaitan dengan bidang hukum peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan maupun hierarkinya.

Berdasarkan pembagian asas tersebut di atas, maka asas yang digunakan dalam penyusunan norma terdiri dari:

1. Asas-asas yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas-asas tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
 - a. Asas kelembagaan

Penyusun rancangan peraturan daerah ini harus didasarkan pada kejelasan kewenangan masing-masing lembaga yang membentuk.

Dalam hal ini inisiatif oleh eksekutif yakni Pemerintah Provinsi Jambi dan legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
 - b. Asas dapat dilaksanakan.

Peraturan Daerah dibuat untuk dapat dilaksanakan dan diterapkan di masyarakat dengan tujuan untuk memberikan keteraturan pada bidang yang diatur.
 - c. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan (efisien dan efektif) Peraturan daerah tersebut sejak disusun harus mengandalkan prinsip efisien dan efektif baik dalam rumusan materi maupun dalam mekanisme penerapannya.
 - d. Asas kejelasan rumusan

Norma yang diatur harus jelas rumusannya.
 - e. Asas keterbukaan

Penyusun peraturan dilaksanakan dengan asas keterbukaan, dengan melibatkan masyarakat sebagai konsultasi publik. Selanjutnya pengundangannya pun dilaksanakan setelah Peraturan Daerah tersebut ditetapkan, agar masyarakat dapat mengetahuinya.
2. Asas-asas yang dikandung dalam materi muatan peraturan daerah meliputi:
 - a. Asas kemanfaatan,
 - b. Rasionalitas,
 - c. Efisiensi dan berkeadilan
 - d. Kemandirian

- e. Keberlanjutan,
- f. Kesejahteraan masyarakat,
- g. Pelestarian fungsi lingkungan hidup,
- h. Ketahanan nasional,
- i. Keamanan dan keselamatan;
- j. Otonomi daerah.
- k. Kepastian hukum

2.3 Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

1. Sistem Penyediaan BBM

Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah penghasil Migas di Indonesia. Meskipun kepengurusannya lebih banyak dikelola oleh pemerintah pusat, sektor perminyakan di Provinsi Jambi secara signifikan juga turut andil dalam menyumbang pemasukan daerah. Kebutuhan BBM di Provinsi Jambi dari tahun ke tahun semakin meningkat, hal ini disebabkan salah satunya oleh semakin banyaknya alat transportasi yang dimiliki oleh masyarakat. Penyediaan BBM di Provinsi Jambi disuplai oleh Kilang Plaju, Sumatera Selatan yang kemudian disalurkan ke depot-depot BBM yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Tanjung Pandan, Pangkal Pinang dan beberapa kota lainnya. Depot BBM Provinsi Jambi mempunyai kapasitas penyimpanan sebesar 27.386 Kl.

2. Sistem Tata Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM)

Sistem tata niaga BBM mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi. Kegiatan usaha hilir dilakukan oleh Badan Usaha yang telah memiliki izin usaha dari menteri. Menteri dalam memberikan izin melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan. Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan niaga BBM wajib menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kegiatan usaha hilir. Badan Pengatur melakukan pengaturan dan pengawasan atas pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM. Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi diatur dan atau ditetapkan oleh Pemerintah. Selain itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak. Bagian yang paling penting dalam Peraturan Menteri tersebut tercantum pada Bab II Pasal 2, yaitu:

1. Badan Usaha-Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) dapat melakukan pendistribusian melalui Penyalur.
2. BU-PIUNU dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga wajib menyalurkannya melalui Penyalur yang ditunjuk BU-PIUNU melalui seleksi.
3. Pengguna skala kecil dan pelanggan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan konsumen yang menggunakan Bahan Bakar Minyak sebagai bahan bakar dan yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana pe/abuhan dan/atau tidak menguasai receiving terminal.
4. *Receiving* terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan instalasi penerimaan yang terdiri dari tempat penyimpanan (storage), dermaga, beserta sarana lainnya yang paling sedikit meliputi peralatan bongkar muat dan pompa.
5. Pengguna Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan konsumen yang menggunakan Bahan Bakar Minyak sebagai bahan bakar untuk segala bentuk sarana transportasi.
6. Pengguna Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan konsumen yang menggunakan Bahan Bakar Minyak sebagai bahan bakar untuk memasak dan penerangan dalam lingkup rumah tangga.
7. Penunjukan Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan lokasi sarana dan fasilitas.

3. Sistem Penyediaan Gas

Penyediaan gas di Provinsi Jambi dilakukan oleh 2 BUMN, yaitu PT. Pertamina (Persero) dan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero). PT. Pertamina (Persero) menyalurkan gas LPG, sementara PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) menyalurkan gas melalui pipa ke rumah tangga dan industri yang ada di Provinsi Jambi. PT. Pertamina (Persero) memiliki depot LPG dengan kapasitas 5.000 MT, sementara PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) menyalurkan gas ke Provinsi Jambi dari Floating Storage Receiving Terminal (FSRU) dengan kapasitas 240 MMSCFD. Selain itu penyediaan gas di Provinsi Jambi juga berasal dari Jaringan Gas Bumi (Jargas) dengan kuota pasokan gas berasal dari JOB Pertamina Talisman – Jambi Merang sebanyak 1 MMSCFD atau setara dengan 40.000 Sambungan Rumah Tangga. Pasokan gas ini melalui dua transporter pipa yaitu PT. Transportasi Gas Indonesia (TGI) dan PT. Energesindo Herksa Karya. Bertindak sebagai operator adalah anak perusahaan PT. Pertamina (Persero) yaitu PT. Pertagas Niaga dan PT. JII (BUMD Provinsi Jambi). Namun untuk saat ini Jaringan Gas ini baru tersedia di kota Jambi dengan jumlah sambungan sebanyak 6000 sambungan.

4. Sistem Tata Niaga Gas

Tata niaga gas diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 tahun 2016 tentang Harga Gas Bumi Untuk Industri Tertentu. Pokok-pokok peraturan tersebut berisi:

1. Menteri menetapkan Harga Gas Bumi Tertentu untuk bahan baku atau proses produksi pada industri tertentu yang meliputi industri petrokimia, industri pupuk, dan industri baja.
2. Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan daya beli konsumen Gas Bumi dalam negeri;
 - b. harga Gas Bumi di dalam negeri dan internasional;
 - c. keekonomian lapangan; dan
 - d. nilai tambah dari pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.
3. Dengan penetapan Harga Gas Bumi Tertentu ini, persetujuan Menteri atas Harga Gas Bumi Tertentu tidak diperlukan.
4. Harga Gas Bumi Tertentu tersebut di atas berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017.
5. SKK Migas mengkoordinasikan penyesuaian Harga Gas Bumi Tertentu pada produsen Gas Bumi.
6. Penyelesaian Perjanjian Jual Beli Gas Bumi dan dokumen administrasi lainnya terkait Harga Gas Bumi wajib diselesaikan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2016.
7. Badan Pengatur mengkoordinasikan dan menetapkan
8. penyesuaian besaran tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa
9. Penyelesaian Surat Keputusan, Perjanjian Pengangkutan Gas Bumi, dan dokumen administrasi lainnya terkait tarif pengangkutan Gas Bumi wajib diselesaikan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2016.
10. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan monitoring dan menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penetapan Harga Gas Bumi Tertentu untuk industri tertentu setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- 11) Menteri melakukan evaluasi penetapan Harga Gas Bumi Tertentu berdasarkan laporan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi setiap tahun atau sewaktu-waktu dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dalam negeri.

5. Sistem Penyediaan Batubara

Untuk memudahkan penyimpanan dan pasokan batubara di Jambi, maka lokasi pembangunan pembangkit listrik diletakkan di dekat dengan laut. Batubara akan disimpan di dalam *coal yard* yang terdapat di masing-masing pembangkit listrik. Penyimpanan batubara di *coal yard* di masing-masing pembangkit kurang lebih dapat menyuplai kebutuhan pembangkit selama 45 hari ke depan. Penyimpanan batubara harus di tempat yang kering, agar tidak mempengaruhi kualitasnya.

Guna mendukung aktivitas peningkatan di area penanganan dan pengangkutan batubara, PT. Bukit Asam (Persero) sampai kini melakukan peningkatan kapasitas Pelabuhan Tarahan melalui konstruksi dermaga baru yang dapat mengakomodir kapal berukuran capsize. Kapasitasnya akan ditingkatkan dari 12 juta ton per tahun menjadi sekitar 25 juta ton per tahun.

6. Sistem Tata Niaga Batubara

Penetapan Harga Patokan Batubara diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara no 480 K/30/DJB/2014.

- Harga Patokan Batubara (HPB) adalah harga patokan batubara untuk *steam* (thermal) coal dan cooking (metallurgical) coal yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- Harga Batubara adalah harga batubara yang disepakati antara penjual dan pembeli batubara pada saat tertentu.
- Perusahaan adalah pemegang Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Batubara, Izin Usaha Pertambangan Batubara atau IUP Batubara dan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Batubara atau IUPK Batubara.
- Biaya produksi batubara adalah keseluruhan biaya penambangan dan pengolahan batubara yang dilakukan di wilayah operasi pemegang IUP dan IUPK Batubara.
- Batubara jenis tertentu antara lain meliputi:
 - a. *Fine coal*;
 - b. *Reject coal*; dan
 - c. Batubara dengan impurities tertentu.
- Batubara *fine coal* merupakan batubara produk samping dari penambangan batubara dengan diameter kurang dari 2 milimeter yang dijual secara terpisah.
- Batubara *reject coal* merupakan batubara produk samping dari penambang batubara yang mempunyai kandungan impurities tertentu karena berbatasan dengan lapisan tanah atau batuan lain atau sisa dari washing plant atau dari proses produksi lain yang dijual

secara terpisah, tidak termasuk *reject coal* karena tidak memenuhi kontrak penjualan batubara.

- Batubara dengan impurities tertentu merupakan batubara produk utama dari penambangan batubara yang mempunyai spesifikasi diluar yang umum diterima pasar, antara lain karena mempunyai kandungan belerang, kandungan abu, dan/atau kandungan sodium (Na_2O) yang tinggi.
- Perusahaan dalam menghitung harga batubara fine coal dan batubara reject coal wajib mengikuti harga patokan batubara dikalikan dengan faktor pengurang tertentu.
- Perusahaan dalam menghitung harga batubara dengan impurities tertentu wajib mengikuti harga patokan batubara dengan impurities tertentu.
- Batubara jenis tertentu yang digunakan di dalam negeri dapat dijual dengan harga di bawah harga patokan batubara setelah mendapat persetujuan dari Direktur jenderal atas nama Menteri.
- Perusahaan yang menjual batubara jenis tertentu di bawah harga patokan batubara mengajukan surat permohonan kepada Direktur Jenderal disertai dengan dokumen pendukung.
- Batubara untuk keperluan tertentu meliputi:
 - A. Batubara yang dimanfaatkan oleh Perusahaan untuk keperluan sendiri dalam proses penambangan batubara.
 - B. Batubara yang dimanfaatkan oleh perusahaan dalam rangka peningkatan nilai tambah batubara yang dilakukan di mulut tambang, antara lain
 - a. Pencairan batubara
 - b. Gasifikasi batubara
 - c. Peningkatan mutu batubara
 - C. Batubara untuk pengembangan daerah tertinggal disekitar tambang. Contohnya adalah batubara yang digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik untuk kepentingan umum dan listrik yang dihasilkan digunakan secara terbatas di sekitar lokasi pembangkit listrik tersebut.
- Harga batubara yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dalam rangka peningkatan nilai tambah diatur dalam Peraturan Dirjen tersendiri.
- Perusahaan dalam menghitung harga batubara untuk keperluan tertentu wajib mengikuti patokan biaya produksi batubara ditambah margin usaha. Dalam hal penjualan batubara untuk pengembangan daerah tertinggal di sekitar tambang yang dilakukan di luar mulut tambang, perhitungan harga batubara wajib mengikuti patokan biaya produksi batubara ditambah margin usaha dan biaya pengangkutan.
- Biaya pengangkutan batubara meliputi biaya angkutan tongkang, biaya angkutan truk dan/atau biaya angkutan kereta api.

- Dalam hal Perusahaan melaksanakan penjualan batubara untuk pengembangan daerah tertinggal di daerah sekitar tambang, Perusahaan dapat menjual batubara dibawah patokan biaya produksi batubara ditambah margin usaha.
- Biaya produksi batubara meliputi antara lain: biaya pengupasan overburden, pengalihan batubara, pengangkutan batubara dari lokasi tambang sampai ke lokasi pengolahan, pengolahan batubara, pemantauan dan pengelolaan lingkungan, reklamasi dan pascatambang, keselamatan dan kesehatan kerja, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, pembebasan/pengantian tanah, Overhead, depresiasi dan amortisasi dan iuran tetap dan/atau iuran produksi/royalti.
- Biaya produksi batubara merupakan biaya maksimal sudah termasuk pajak dan biaya-biaya lain yang terdapat pada proses produksi batubara serta belum termasuk biaya angkut batubara dari tambang ke stockpile pembangkit Listrik Mulut Tambang dan biaya survey darat.
- Margin merupakan keuntungan perusahaan sebagai penjual batubara sebesar 25 persen dari biaya produksi.
- Besaran biaya produksi batubara ditetapkan oleh Dirjen. Besarnya biaya pengangkutan batubara diatur dalam peraturan Dirjen Minerba mengenai biaya penyesuaian batubara.
- Harga patokan batubara finecoal dan batubara reject coal merupakan harga batubara terendah untuk penghitungan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari perusahaan kepada Pemerintah.
- Harga penjualan batubara berdasarkan biaya produksi ditambah margin usaha merupakan harga batubara terendah untuk perhitungan kewajiban pembayaran Penerimaan negara Bukan Pajak dari perusahaan kepada Pemerintah. Dalam hal harga penjualn batubara yang terjadi lebih tinggi dari harga patokan batubara atau biaya produksi batubara ditambah dengan margin usaha, perhitungan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari perusahaan kepada Pemerintah dihitung berdasarkan harga penjualan batubara yang terjadi.
- Dalam hal Perusahaan menjual batubara di bawah patokan biaya produksi ditambah margin usaha, perhitungan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari perusahaan kepada Pemerintah dihitung berdasarkan biaya produksi ditambah margin.
- Biaya pengangkutan batubara merupakan biaya pengangkutan batubara tertinggi dalam perhitungan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Perusahaan kepada Pemerintah. Dalam hal biaya pengangkutan batubara yang terjadi lebih rendah dari biaya pengangkutan batubara , penghitungan kewajiban

pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari perusahaan kepada pemerintah dihitung berdasarkan biaya pengangkutan batubara yang terjadi.

Penetapan persentase minimal penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri tahun 2018 diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23K/30/MEM/2018 tentang. Sedangkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/7/2014 mengatur ketentuan ekspor batubara dan produk batubara.

7. Sistem Penyediaan EBT

Provinsi Jambi kaya akan potensi EBT yang dapat dikembangkan sebagai salah satu energi alternatif di Jambi. Potensi EBT yang sudah banyak dikembangkan di Jambi adalah tenaga air, biomassa, panas bumi, dan tenaga surya.

Permasalahan yang terjadi adalah masih rendahnya porsi penyediaan dan pemanfaatan EBT karena dibutuhkan teknologi yang lebih canggih untuk mengkonversi energi EBT menjadi energi pengganti sumber energi konvensional. Jumlah energi EBT sangat dipengaruhi oleh kondisi alam, iklim, dan cuaca, sehingga masih sulit untuk menghasilkan jumlah energi yang bersifat kontinyu. Masyarakat masih banyak yang belum dapat memanfaatkan teknologi yang digunakan untuk mengkonversi energi EBT, sehingga hasilnya belum optimal.

EBT seperti terjunan air, intensitas matahari, dan panas bumi sudah digunakan sebagai pembangkit listrik dan banyak yang digunakan untuk menyuplai jaringan listrik di Jambi. Karena sifatnya yang bergantung pada kondisi alam, maka perlu dijaga kelestarian alam untuk menjaga kontinuitas pasokan energi. Pembangkit listrik dengan mengkonversi intensitas sinar matahari, membutuhkan baterai sebagai media penyimpanan energinya. Karena menghasilkan energi listrik searah maka diperlukan peralatan kontrol untuk mengubahnya menjadi energi listrik bolak – balik, yang sesuai dengan peralatan yang digunakan di instalasi.

8. Sistem Tata Niaga Energi Baru Terbarukan untuk Pembangkit Listrik

Sistem Tata Niaga Mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Dalam peraturan tersebut, diatur bahwa harga pembelian tenaga listrik untuk PLTA adalah paling tinggi sebesar BPP Pembangkitan sistem setempat apabila BPP Pembangkitan setempat di atas rata-rata BPP Pembangkitan Nasional, atau ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak (*business to business*) apabila BPP Pembangkitan wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali atau sistem kelistrikan setempat lainnya sama atau di bawah rata-rata BPP Pembangkitan Nasional.

9. Sistem Penyediaan Listrik, Sistem Transmisi dan Distribusi Listrik Jambi

Provinsi Jambi saat ini dipasok dari sistem interkoneksi Sumbagselteng melalui saluran transmisi 150 KV dan sebagian sistem isolated. Kapasitas pembangkit eksisting di Provinsi Jambi ditunjukkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.10 Kondisi ketenagalistrikan Provinsi Jambi

No.	Pemilik	Jenis	Jenis Bahan Bakar	Total Kapasitas (MW)	Daya Mampu Netto (MW)
1	PLN	PLTG	GAS	160,0	153,3
2	PLN	PLTMG	GAS	179,0	164,3
3	SEWA	PLTMG	GAS	95,0	92,0
4	SEWA	PLTD	HSD	20,0	20,0
Total				454,0	439,6

Provinsi Jambi memiliki potensi sumber energi primer yang terdiri batubara sekitar 2.547,31 juta ton, potensi panas bumi diperkirakan sekitar 1.032 MWE tersebar di 8 lokasi dan tenaga air 373,9 MW yang terdapat di G. Kapur Kerinci, G. Kaca Kerinci, Sungai Betung, Semurup, Lempur, Air Dikit, Graho Nyabu Dan Sungai Tenang. Potensi tenaga air yang belum terukur pada 2 lokasi yaitu Merangin-2 dan Merangin-5.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik sampai tahun 2026 diperlukan pembangunan pusat pembangkit di Provinsi Jambi dengan rincian seperti pada

NO	NAMA PROYEK	JENIS	ASUMSI PENGEMBANG	KAPASIT.AS WW1	COD	STATUS
1	Karang Anver	PLTBg	IPP	1,0	2017	Konstruksi
2	Tj. Jabung Timur (MPP)	PLTMG	PLN	30	2017	Rencana
3	Batanghan Ekspansi (ST)	PLTGU	PLN	30	2019	Konstruksi
4	Payosehncah (ST)	PLTGU	PLN	30	2020	Rencana
5	Sungai Penuh Small Scale	PLTP	Unallocated	5	2020	Rencana
6	Sungai Penuh {FTP2}	PLTP	PLN	110	2021/2022	Rencana
7	Jambi	PLTU MT	IPP	600 600	2021 2022	Rencana
8	Sungai Penuh Semurup	PLTP	Unallocated	30	2023	Rencana
9	Merangin-2	PLTA	1PP	350	2023/2024	Rencana
10	Graho Nvabu (FLIP tersebar Jambi)	PLTP	IPP	110	2025	Rencana
11	PLTBg (Potensi Tersebar)	PLTBg	IPP	2,6	2017-2026	Rencana
12	PLTBm (Patens] Tersebar)	PLTBm	1PP	3,0	2017-2026	Rencana
13	PLTM (Potensi Tersebar)	PLTM	IPP	5,0	2017-2026	Rencana
	Jumlah			1.907		

Tantangan pembangunan ketenalistrikan yang terjadi di Jambi adalah:

1. Perijinan terkait dengan pemasangan jaringan listrik yang melewati kawasan Hutan, Kawasan berikat dan kawasan perkebunan.
2. Kendala lain rata-rata desa yang belum terlistiki tidak punya akses jalan memadai sehingga sulit untuk pengangkutan material.
3. Sistem tenaga listrik di Jambi masih belum cukup andal, sehingga masih terdapat pemadaman listrik, dan kedip tegangan. Serta belum tercapainya rasio elektrifikasi sebesar 100% di Jambi hingga saat ini.

2.4 Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara

1. Aspek Kehidupan Masyarakat

Keberadaan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) akan memberikan dampak positif diantaranya:

- a. Menjamin pasokan energi di Provinsi Jambi.
- b. Meningkatkan perekonomian Jambi
- c. Mendorong pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
- d. Mengurangi penggunaan energi fosil
- e. Mengurangi dampak Gas Rumah Kaca
- f. Tercapainya pengelolaan energi yang efektif dan efisien

2. Aspek Beban Keuangan Daerah

Diperlukan alokasi anggaran yang besar untuk meningkatkan pemanfaatan EBT sebagai energi primer.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk.

Reformasi birokrasi dalam pengelolaan sektor energi telah dilakukan dengan dikeluarkannya Undang-undang dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya di sektor energi. Undang-undang di sektor energi dengan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya tersebut, dimaksudkan untuk melaksanakan reformasi pengelolaan energi, dalam rangka meningkatkan pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri dan dalam rangka mewujudkan iklim investasi yang kondusif di sektor energi. Undang-undang yang telah ada di sektor energi tersebut antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 10/1997 Tentang Ketenaganukliran

Undang-Undang ini berisi mengenai pemanfaatan tenaga nuklir untuk maksud damai dan memberi keuntungan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selanjutnya perlu ditetapkan Peraturan Presiden tentang Tim Nasional Perencanaan Pembangunan PLTN, yang mengatur tentang tugas Tim Nasional yang diantaranya meliputi menyelenggarakan sosialisasi, perumusan organisasi, pendanaan dan struktur kepemilikan PLTN, penyiapan dokumen persiapan pembangunan PLTN dan program alih teknologi serta partisipasi industri nasional.

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-undang ini mengatur mengenai kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional.

Undang-undang ini memuat substansi pokok mengenai ketentuan bahwa minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia, merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara, dan penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan pada Kegiatan Usaha Hulu. Sedangkan pada Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha dari pemerintah.

Agar fungsi pemerintah sebagai pengatur, pembina dan pengawas dapat berjalan lebih efisien, maka pada Kegiatan Usaha Hulu dibentuk Badan Pelaksana, sedangkan pada Kegiatan Usaha Hilir dibentuk Badan Pengatur.

Implementasi dari kewenangan penyelenggaraan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, dilakukan oleh pemerintah melalui pembentukan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau disebut dengan BP Migas. BP Migas merupakan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2002 Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu, untuk melakukan pengembangan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, dengan kedudukan sebagai pengendali manajemen operasional. Sedangkan untuk kegiatan hilir, pemerintah membentuk Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa atau BPH Migas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2002 dan Keputusan Presiden No.86 tahun 2002.

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi

Indonesia memiliki potensi sumber daya panas bumi yang besar. Besarnya potensi tersebut adalah 40% dari potensi panas bumi dunia. Namun hingga saat ini panas bumi masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal, khususnya sebagai salah satu energi alternatif pengganti bahan bakar minyak.

Panas bumi merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan potensinya di Indonesia sangat besar, dapat diandalkan sebagai salah satu energi alternatif dalam memenuhi kebutuhan energi nasional. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi dikeluarkan dalam rangka mendorong pemanfaatan panas bumi yang relatif ramah lingkungan, terutama karena sifatnya yang tidak memberikan kontribusi gas rumah kaca dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak, sehingga dapat menghemat cadangan minyak bumi.

Mengingat sifat sumber energi panas bumi yang tidak dapat diekspor, pemanfaatannya terutama dapat ditujukan untuk mencukupi kebutuhan energi domestik, yang dapat memberikan nilai tambah dalam rangka optimalisasi diversifikasi sumber energi. Dengan demikian, pemanfaatan panas bumi dapat turut menunjang pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat sejahtera.

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi mengatur tentang pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaan, yang harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, optimal, dan terpadu. Disamping itu, keberadaan cadangan sumber daya energi tak terbarukan yang terbatas, mendorong perlunya penganekaragaman sumber daya energi secara optimal agar ketersediaan energi terjamin. Dengan semakin kompleksnya permasalahan energi mulai dari sisi penyediaan sampai pemanfaatan energi yang melibatkan berbagai institusi, pemerintah bersama DPR telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi tersebut, yang antara lain mengamatkan pembentukan Dewan Energi Nasional dengan tugas yaitu:

- a. Merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional untuk ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR;
- b. Menetapkan rencana umum energi nasional, dan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi; serta
- c. Mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral.

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah yang mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ditetapkan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan potensi

mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan. Pokok-pokok pikiran yang ada dalam Undang-Undang ini antara lain:

- a. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendaayagunaannya dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.
- b. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dari batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- c. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan pemerintah dan pemerintah daerah.
- d. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
- e. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
- f. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

7. Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

UU ini merupakan pengganti UU Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan. UU tersebut mengatur antara lain usaha penyediaan listrik (BUMN, BUMD, BU Swasta, Koperasi, dan swadaya masyarakat), perijinan, harga jual, sewa jaringan, tarif, jual beli tenaga listrik lintas negara, lingkungan hidup dan keteknikan.

8. Kebijakan Reformasi Birokrasi Pengelolaan Sektor Energi

Agar reformasi birokrasi pengelolaan sektor energi dapat tercapai, maka penyelesaian seluruh peraturan yang menjadi turunan dari seluruh undang-undang yang telah diterbitkan harus segera diselesaikan. Selain itu peraturan

mengenai perbaikan iklim investasi yang kondusif juga harus segera dikeluarkan, yang antara lain meliputi:

- a. Mekanisme perizinan,
 - b. Mekanisme Pengawasan,
 - c. Mekanisme Persetujuan,
 - d. Standarisasi dan transparansi harga dan waktu proses perijinan dan persetujuan.
9. Dalam menyusun kebijakan reformasi pengelolaan sektor energi, perlu dibuat matrik yang menggambarkan perlunya aturan mekanisme perizinan, pengawasan, persetujuan, standar dan lain-lain.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Energi primer maupun sekunder dalam bentuk bahan bakar minyak dan tenaga listrik memiliki peran yang sangat vital dan strategis bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan energi daerah, sehingga pengelolaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal dan terpadu. Di samping itu, potensi energi baru terbarukan di Provinsi Jambi cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan energi daerah.

Dalam pemanfaatan potensi energi baru terbarukan sangat diperlukan suatu perencanaan yang mendasar mulai dari identifikasi potensi sampai dengan perhitungan skala keekonomian dengan menjaga kelestarian lingkungan sehingga dapat meminimalisir kerusakan lingkungan. Selain itu yang utama adalah bagaimana menjaga kontinuitasnya agar berkelanjutan dengan dasar pemikiran yaitu:

- a. Energi merupakan kebutuhan dasar manusia, sehingga pengelolaannya harus tepat agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- b. Energi merupakan faktor utama pendorong kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja. Sehingga ketahanan energi mutlak diperlukan daerah untuk menjamin kegiatan ekonomi daerah tersebut

4.2 Landasan Sosiologis

Kebutuhan energi dan tenaga listrik memiliki nilai ekonomis yang tinggi bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dan kelangsungan roda pembangunan di aspek beban keuangan Negara di Provinsi Jambi. Besarnya potensi yang ada tidak sebanding dengan kebutuhan akan energi yang semakin meningkat, sehingga eksploitasi energi yang bersumber dari energi tidak terbarukan seperti fosil tidak dilakukan secara berlebihan.

Tanpa adanya suatu perencanaan yang baik dalam pengelolaan dapat berakibat pada kerusakan lingkungan, perselisihan di masyarakat, monopoli oleh pihak-pihak tertentu, kerugian secara materiil. Sehingga diperlukan suatu aturan yang dapat mengarahkan atau menjadi acuan aparaturnya daerah dan masyarakat agar pengelolaan energi dan ketenagalistrikan memiliki suatu tata kelola yang baik yang dapat menjamin kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri dengan pertimbangan bahwa:

- a. Energi merupakan kebutuhan masyarakat, sehingga pengelolannya memerlukan aturan yang tepat sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan baik saat ini maupun di masa yang akan datang.

- b. Masih belum optimalnya sistem penyediaan, pemanfaatan dan pengelolaan energi di daerah.

Sektor energi merupakan salah satu sektor pendukung pembangunan sektor-sektor lainnya. Untuk itu, pembangunan sektor energi membutuhkan perhatian yang cukup dari pemerintah daerah. Pembangunan sektor energi harus didukung dengan tersedianya peraturan dan kebijakan yang mengatur tentang penyediaan, pemanfaatan dan pengelolaan energi di tingkat kabupaten. Kebijakan tersebut tentunya harus tetap berpedoman pada kebijakan yang lebih tinggi, yaitu Kebijakan Energi Nasional dan Kebijakan Energi Daerah pada tingkat provinsi dan dengan mempertimbangkan kondisi daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka disusunlah rancangan Kebijakan Energi Daerah Provinsi Jambi yang bertujuan untuk mengamankan pasokan energi primer dan energi sekunder sebagai berikut:

- a. Kebijakan penyediaan dan pemanfaatan energi primer dan energi sekunder dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi energi setempat,
- b. Kebijakan investasi, dengan memberikan kemudahan proses perijinan dalam rangka menarik minat investor dalam pengembangan infrastruktur energi di Provinsi Jambi.
- c. Kebijakan Insentif dalam hal pelaksanaan konservasi energi,
- d. Kebijakan Peningkatan Sumber Daya Manusia yang mendukung pengembangan energi,
- e. Kebijakan Standarisasi dan Sertifikasi, dengan mengacu pada standarisasi nasional
- f. Kebijakan Penelitian dan Pengembangan bidang energi baru terbarukan
- g. Kebijakan Kelembagaan pengelolaan energi di Provinsi Jambi.
- h. Kebijakan yang mendukung Pelestarian lingkungan.

Landasan sosiologis ini mempunyai implikasi terhadap kelembagaan, ekonomi, dan sosial dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1. Implikasi Kelembagaan yaitu dengan adanya peralihan kewenangan urusan energi dan sumber daya mineral dari Kabupaten Kota ke Provinsi sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 23 tahun 2014.
- 2. Implikasi Ekonomi yaitu Energi yang sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat terutama dalam kegiatan perekonomian memberikan implikasi:
 - a. Pengusahaan pemanfaatan energi alternatif dalam menghasilkan tenaga listrik dengan nilai keekonomian yang terjangkau masyarakat sehingga dapat menekan biaya produksi.

- b. Selama harga bahan baku energi alternatif masih lebih mahal dibandingkan dengan energi konvensional, maka masyarakat masih enggan untuk beralih ke energi alternatif. Untuk itu perlu dibuat kebijakan untuk mendorong pengembangan usaha pemanfaatan energi alternatif dalam rangka meningkatkan upaya komersialisasi.
 - c. Menerapkan kewajiban pelaku energi untuk memanfaatkan dan mengembang energi alternatif.
 3. Implikasi Sosial yaitu kebijakan pengelolaan energi yang melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan bahan baku dan niaga secara terencana dan terkoordinasi yang memberi jaminan pemanfaatannya melalui suatu badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.3 Landasan Yuridis

Berangkat dari apa yang menjadi dasar pertimbangan Undang - Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi sebagai landasan yuridis dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah yaitu:

- a. bahwa peranan energi sangat penting artinya bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional, sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal, dan terpadu;
- b. bahwa cadangan sumber daya energi tak terbarukan terbatas, maka perlu adanya kegiatan penganekaragaman sumber daya energi agar ketersediaan energi terjamin.

Untuk itu, maka kaidah pengelolaan energi harus didasarkan pada undang undang tersebut. Agar dapat diwujudkan secara nyata di daerah, maka dipandang perlu untuk menyusun peraturan daerah. Peraturan Daerah yang akan dibentuk yaitu tentang Rencana Umum Energi Daerah merupakan pengaturan yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi.

Peraturan daerah yang dibentuk merupakan jawaban legal atas kebutuhan perencanaan di sektor energi di Provinsi Jambi, dan sampai saat ini belum ada peraturan yang berbentuk legislasi untuk mengatur perencanaan energi di Provinsi Jambi. Sebagai bentuk pelaksanaan mandat Undang Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi dan Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional.

Kekosongan hukum ini diharapkan dapat teratasi dengan adanya peraturan daerah yang akan dibentuk tersebut. Peraturan daerah yang dibentuk merupakan landasan operasionalisasi dari norma-norma yang sudah diatur di

dalam peraturan yang lebih tinggi (undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan presiden) sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada daerah.

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana tersebut diatas maka perlu disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah sebagai landasan dalam pemecahan masalah-masalah tersebut di atas. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah, maka Pemerintah Provinsi akan memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan otonomi di sektor energi. Sehingga dalam pemecahan permasalahan di sektor energi dapat ditinjau dari pokok-pokok pikiran dalam draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jambi. Adapun pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Dasar hukum;
2. Tahapan Penyusunan RUED;
3. Hasil Rapat Sinkronisasi RUEN;
4. Ruang lingkup;
5. Kondisi energi daerah;
6. Komposisi penggunaan energi daerah per sektor;
7. Komposisi penggunaan energi daerah per jenis energi;
8. Kontribusi gas rumah kaca (GRK).
9. Kondisi energi daerah di masa mendatang;
10. Komposisi penggunaan energi daerah masing-masing skenario;
11. Proyeksi kebutuhan pembangkit EBT (interkoneksi/ on grid);
12. Kontribusi gas rumah kaca (GRK).
13. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi Daerah;
14. Kebijakan energi;
15. Transformasi energi;
16. Kebutuhan energi final;
17. Strategi;
18. Kelembagaan;
19. Instrumen kebijakan;
20. Upaya dan program pengembangan energi .
21. Matriks Program Pengembangan Energi

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH

5.1 Sasaran yang Akan Diwujudkan

Sumber energi primer di Provinsi Jambi didominasi oleh energi fosil. Sementara cadangan sumber daya energi tak terbarukan terbatas dan pemanfaatannya meningkatkan efek gas rumah kaca, maka perlu adanya kegiatan penganekaragaman sumber daya energi agar ketersediaan energi di masa yang akan datang terjamin.

Mengingat peranan energi sangat penting artinya bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional, sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal dan terpadu.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk mendukung dan melaksanakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Rencana Umum Energi Nasional perlu pelaksanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

Sasaran yang akan diwujudkan adalah peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

5.2 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dari peraturan daerah ini adalah pada tingkatan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jambi. Adapun arah pengaturannya adalah dalam lingkup keenergian yang dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan di daerah meliputi sistem penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan energi (minyak bumi, gas bumi, batubara, panasbumi, hidro, bio, surya, angin dan sumber energi lainnya sebagai tindak lanjut hasil permodelan yang akan diimplementasikan dengan program-program daerah dalam kegiatan lima tahunan oleh instansi terkait.

5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini pada dasarnya mencakup :

a. Judul

Judul peraturan daerah yang akan disusun adalah Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Rencana Umum Energi Daerah.

b. Ketentuan Umum

Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah yang akan disusun perlu memuat ketentuan umum sebagai berikut :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia (RI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Jambi.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jambi.
8. Kementerian adalah kementerian negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang menangani bidang energi.
10. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang menangani bidang energi.
11. Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) adalah kebijakan Pemerintah Pusat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran Kebijakan Energi Nasional.
12. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
13. Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-PROVINSI provinsi) adalah kebijakan pemerintah provinsi mengenai rencana pengelolaan energi tingkat provinsi yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN.
14. Rencana Umum Energi Daerah Kabupaten/kota (RUED-Kab/Kota) adalah kebijakan pemerintah kabupaten/kota mengenai rencana pengelolaan energi tingkat kabupaten/kota yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUED-PROVINSI provinsi yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUED-PROVINSI provinsi.
15. Kebijakan Energi Nasional (KEN) adalah kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional.
16. Bauran energi yang selanjutnya disebut Energy Mix adalah energi primer gabungan yang terdiri dari minyak bumi, gas bumi, batubara dan energi baru

terbarukan baik dari sisi demand (pengguna energi) maupun supply (penyedia energi).

17. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Materi Yang Akan Diatur

Materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah meliputi :

1. Penyusunan RUED Provinsi oleh Gubernur dan ditetapkan oleh DPRD untuk jangka waktu sampai dengan tahun 2050 yang memuat:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Kondisi Energi Daerah Saat Ini dan Ekspektasi Masa Mendatang;
 - c. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Energi Daerah;
 - d. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi Daerah; dan
 - e. Penutup
2. RUED Provinsi berfungsi sebagai rujukan :
 - a. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - b. penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD); dan dan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL); dan
 - c. penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Gubernur serta pelaksanaannya.
3. RUED Provinsi berfungsi sebagai pedoman bagi :
 - a. Gubernur untuk menyusun dokumen rencana strategis;
 - b. Perangkat Daerah untuk melaksanakan koordinasi perencanaan energy lintas sektor; dan
 - c. masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional bidang energi.
4. Pelaksanaan Program RUED-Provinsi:
 - a. Pemerintah Daerah wajib dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program RUED-Provinsi.
 - b. Perangkat Daerah melakukan fasilitasi pelaksanaan RUED-Provinsi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak ketiga yang terkait.
 - c. Pencapaian target program RUED-Provinsi diprioritaskan melalui peningkatan peran energi baru terbarukan dalam *Energy Mix*;
 - d. *Energy Mix* dari energi baru terbarukan dalam RUED-Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditargetkan sebesar:
 - ✓ sampai dengan tahun 2020 sebesar 9,47 persen;
 - ✓ tahun 2030 sebesar 31,69 persen;

- ✓ tahun 2035 sebesar 35,36 persen;
 - ✓ tahun 2040 sebesar 35,88 persen;
 - ✓ tahun 2045 sebesar 41,65 persen;
 - ✓ tahun 2050 sebesar 44,32 persen.
5. Pencapaian target *Energy Mix* RUED-Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diwujudkan melalui program-program prioritas, antara lain:
 - a. Perencanaan Pengembangan Energi
 - b. Pembangunan infrastruktur Energi
 - c. Pengelolaan Kawasan Sumber Energi
 - d. Peningkatan rasio elektrifikasi
 - e. Peningkatan Pemanfaatan EBT
 - f. Konservasi Energi
 - g. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
 - h. Koordinasi dan Pembinaan sektor Energi
 6. RUED-Provinsi mulai berlaku sejak tahun 2019 sampai dengan 2050 dan dapat ditinjau kembali 5 (lima) tahun sekali. RUED-Provinsi dapat ditinjau kembali sebelum 5 (lima) tahun dalam hal:
 - a. RUEN mengalami perubahan mendasar; dan/atau
 - b. Perubahan lingkungan strategis antara lain perubahan indikator perencanaan energi baik di tingkat daerah dan nasional.
 7. Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berperan dalam RUED-Provinsi dilakukan melalui:
 - a. proses perencanaan;
 - b. pelaksanaan, pengelolaan dan pemanfaatan; dan
 - c. pengawasan.
 8. Dalam pelaksanaan RUED-Provinsi, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah daerah lainnya dan Pihak Ketiga.
 9. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RUED-Provinsi.
 10. Pembiayaan dalam pelaksanaan RUED-Provinsi dapat bersumber pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - c. Sumber Pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebagaimana dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Rancangan Perda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jambi disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang RUEN sebagai pedoman dengan mempertimbangkan potensi energi daerah, kebutuhan dan penyediaan energi di Provinsi Jambi.
2. Perda tentang RUED ini nantinya akan dijadikan rujukan bagi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan pedoman bagi OPD terkait dalam menyusun rencana strategis dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan energi di Provinsi Jambi.

6.2 Saran

Agar Rancangan Peraturan Daerah tentang RUED-Provinsi ini nantinya dapat menjadi Peraturan Daerah yang efektif, perlu dilakukan konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan, baik tokoh masyarakat, akademisi, pemerintah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Jambi, dan terutama unsur-unsur OPD Provinsi Jambi. Tujuan konsultasi publik tersebut adalah agar rincian sub urusan untuk masing-masing urusan pemerintahan dapat terinventarisasi, terkomunikasikan dan terkoordinasikan secara tepat agar pelaksanaan rencana kegiatan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga tidak menimbulkan tarik menarik urusan pemerintahan antar OPD.

Selain itu, setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang RUED Provinsi ini ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, disarankan agar berbagai Peraturan Daerah yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan (jangka panjang dan jangka menengah), baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun rencana strategis OPD perlu disinergikan dan disinkronkan. Bentuknya dapat berupa revisi terbatas ataupun pembuatan Peraturan Daerah baru menggantikan Peraturan Daerah lama.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2016 tentang Harga Gas Bumi Untuk Industri Tertentu

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1415K/20/MEM/2017 tentang Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015 - 2019